



H. EDY SURIANSYAH, SH, MBA, MKn.

NOTARIS

S.K : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor : AHU-150.02.01 TAHUN 2009 Tanggal : 03 FEBRUARI 2009

DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DAERAH KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI No. 109/KEP-17.3/III/2011

KANTOR :

Jln. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati - Harau

Telp. 0752 - 7754321

Fax. 0752 - 7750054

Kabupaten Lima Puluh Kota

A K T A

: TAMAN KANAK-KANAK (TK)

" GANESA "

N O M O R

: 52

T A N G G A L

: 29 September 2011

DIBERIKAN SEBAGAI :

S A L I N A N



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK. GANESA
Nomor Induk Berusaha : 0220003381376
Alamat Perusahaan : Jorong Lubuak Ameh
Lokasi Usaha
a. Alamat : Jorong Lobuak Ameh
b. Desa/Kelurahan : Gunuang Malintang
c. Kecamatan : Pangkalan Koto Baru
d. Kabupaten/Kota : Kab. Lima Puluh Kota
e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini telah memenuhi komitmen berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Lima Puluh Provinsi Sumatera Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 17 September 2020

Oleh : Bupati Kab. Lima Puluh Provinsi Sumatera Barat

